



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TEBO**

Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Muara Tebo
Phone/Fax: (0744) 21690

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO
NOMOR Kd. 05.09/3/PP.00.4/ 22 /2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan raudhatul atfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Raudhatul Atfal Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo.
- c. bahwa Raudhatul Atfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Penyusunan Struktur Organisasi Kantor Wilayah dan kantor Departemen Agama Kab. Tebo

- Membaca : 1. Surat Kepala RA Muslimat Melati Nomor : 11/LPI-RA MM/X/2010 tanggal 22 Juni 2009 tentang Permohonan izin Operasional.
2. Surat Kepala RA An Nisa Nomor : 001/AN.RB/TK.RA/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Permohonan Izin Operasional.
3. Surat Kepala RA Al Husna Nomor : 001/AN.RB/TK.RA/2009 tanggal 9 Januari 2010 tentang Permohonan izin Operasional.
4. Surat Kepala RA Nurul Yaqin Nomor : 02/RA-NY/DSTU/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Permohonan izin Operasional.
5. Surat Kepala RA Mutiara Hati Nomor : tanggal 2010 tentang Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Atfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudha Atfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah serta Raudhatul Atfal seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Atfal tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 25 JAN 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEBO

KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
Drs. H. ABDULLAH SAMAN, M. Pd.I
NIP. 19880605 199401 1 001

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
3. Yth. Bupati Tebo;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO**

Nomor : Kd.05.09/3/PP.00.4/22 /2011
TANGGAL : 25 JAN 2011.

DAFTAR MADRASAH DAN RAUDHAHATUL ATFAL SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN SSIATU

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH DAN RAUDHAHATUL ATFAL	NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN RAUDHAHATUL ATFAL	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	RA MUSLIMAT MELATI Jl. RA Kartini Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo	101215090034	D/Kd.05.09/3/RA/34/2011	TERDAFTAR
2	RA AN NISA Jl. Sultan Hasanudin Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kec. Rimbo Bujang	101215090035	D/Kd.05.09/3/RA/35/2011	TERDAFTAR
3	RA AL HUSNA Jl. Cempedak Simpang Jelutung Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo	101215090036	D/Kd.05.09/3/RA/36/2011	TERDAFTAR
4	RA MUTIARA HATI Jl. Jenderal Sudirman Unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo	101215090037	D/Kd.05.09/3/RA/37/2011	TERDAFTAR
5	RA NURUL YAQIN Jl. M. Yusuf RT.05 Desa Tengah Ulu Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo	101215090038	D/Kd.05.09/3/RA/38/2011	TERDAFTAR

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEBO**

Drs. H. ABDULLAH SAMAN, M. Pd.I
NIP. 19660605 199401 1 001